



PUTUSAN

Nomor : 202/G/2016/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. CITRA NIAGA NUSANTARA, diwakili oleh Dr. EDDY WIRAWAN, S.H.,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama,
beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 187 Kota Bandung,
tempat tinggal di Jalan Dakota Raya No. 40 Bandung,
berdasarkan RUPS tanggal 12 Maret 2011 dan telah
diaktakan oleh Notaris Mommy Halim, S.H., Nomor 32
tanggal 25 Maret 2011, dan telah disahkan oleh
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Nomor : AHU-20284.AH.01.02.

Tahun 2011, tanggal 21 April 2011, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya :

1. YUFENDI YUHIANDI, S.H. ;

2. SABARTA SEMBIRING, S.H. ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
/ Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di
Jalan Alkateri No. 6, Lantai III, Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Agustus 2016, untuk
selanjutnya sebagai PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan

di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5, Jalan

Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BAMBANG WIYONO, S.H., M.H.,** Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
2. **SUPARDI, S.H.,** Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
3. **Ir. NANA SUHERNA SAAD W, MP.,** Jabatan Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
4. **Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M. Hum.,** Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara dan Hak Uji Materiil, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
5. **HATONI, S.H.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DEWONO SISWARDIYANTO, S.E., Jabatan Kepala Seksi PNBP I pada Subdit PNBP, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
 7. M. ZAENURI, S.H., Jabatan Staf pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
 8. AGUS WARSITO, S.H., M.H., Jabatan Analis Data pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 5 dan 6 dan Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :KS.2/PHPL/SET/KUM. 5 /9 / 2016 , tertanggal 14 September 2016, untuk selanjutnya sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2016, Tentang Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2016, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 202/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2016,
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 3 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2016, Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016, di bawah Register perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **3 Oktober 2016**, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Advokat / Direktur Utama dan salah seorang pemilik saham PT. Citra Niaga Nusantara, yaitu suatu Perusahaan Swasta Nasional yang anggaran dasarnya telah terdaftar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-21096HT.01.01TH 2002, tanggal 30 Oktober 2002 ;

Halaman 4 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang serupa yaitu pembatalan surat keputusan Tergugat Surat Perintah Bayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) Nomor : S.285/VI-BIKPHH/2014, tanggal 9 Mei 2014 yang telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT ;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini sudah cukup lama sejak Tahun 2014 dan saat ini atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan hukum Putusan Pengadilan adalah merupakan bukti otentik ;
4. Bahwa kemudian setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dibuatnya surat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat datangnya Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) yang baru yaitu Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, bahwa karena surat objek sengketa putusan tata usaha negara diterbitkan pada tanggal 24 Pebruari 2016 san diterima oleh Satpam pada tanggal 31 Mei 2016 diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 2 Juni 2016 dan gugatan diajukan pada tanggal 30 Agustus 2016 masih dalam tenggang waktu 90 hari yang ditentukan oleh Undang – Undang ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2016 dengan Surat Kesepakatan Perdamaian, Penggugat telah sepakat dengan Tergugat akan melaksanakan sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata Tergugat mengeluarkan objek sengketa Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun dengan surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Pebruari 2016, maka Penggugat mengeluarkan surat somasi Nomor : 320/KHT-IIUPH/16 tanggal 12 Juli 2016 kepada Tergugat, agar Tergugat segera membatalkan objek sengketa dan terbitkan surat tagihan yang baru sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dengan surat Tergugat Nomor : S-551/PHPL/SET/7/2016, tanggal 26 Juli 2016 bahwa alasan Tergugat karena tidak tercantumnya dalam petitum untuk menggunakan tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) maka Penggugat menggunakan tarif sesuai kehendaknya yaitu Rp. 50.000/Ha (lima puluh ribu rupiah perhektar) yang tidak tecantum dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menjelaskan karena putusan pengadilan tata usaha negara dalam petitum hanya mengabulkan atau menolak atas pembatalan objek sengketa dan tidak akan mencantumkan tarif yang harus digunakan sedangkan tarif yang harus digunakan telah tercantum dalam gugatan maupun pertimbangan hukumnya, namun Penggugatpun telah menjelaskan yaitu pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada petitum Nomor 1 ” mengabulkan semua gugatan penggugat ” karena pada gugatan penggugat yang tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144 halaman

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 maupun dalam Gugatan Penggugat yaitu dalam gugatan penggugat sesuai tarif yang diajukan yaitu surat penggugat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014, menggunakan tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) yang tidak dibantah oleh Tergugat maka tarif tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan tarif 50.000/Ha (lima puluh ribu rupiah perhektar) tidak tercantum dalam gugatan yang membuktikan bahwa Tergugat sewenang – wenang tidak berdasarkan hukum ;

9. Bahwa dengan adanya penolakan dari Tergugat melalui surat Nomor : S-551/PHPL/SET/7/2016, tanggal 26 Juli 2016, bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum terhadap Penggugat, yaitu keputusan tersebut berupa surat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Menteri Kehutanan yang diajukan kepada PT. Citra Niaga Nusantara, NPWP Nomor : 02.244.032.5-428.000, berkedudukan di Bandung. Yang mengakibatkan terjadi perbedaan besar biaya tagihan tersebut yang sangat merugikan Penggugat. Dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi Pasal 1 dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat 1 dan 2 :

- Tidak sesuai tarif yang ditentukan yaitu Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Lampiran II B.2 yang berbunyi sebagai berikut : ” Eks areal HPH yang pernah

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksplotasi untuk wilayah Kalimantan dan Maluku tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) untuk 20 (dua puluh) tahun ” yang dibenarkan oleh Tergugat (tidak dibantah) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2014/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/TUN/2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa dasar hukum yang dipergunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan Rp. 50.000/Ha (lima puluh ribu rupiah perhektar) tidak benar (tidak ada dalam putusan pengadilan) ;
- Bahwa dalil Tergugat tidak dicantulkannya tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) dalam petitem putusan adalah dalil yang tidak benar ;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dengan menggunakan tarif Rp. 50.000/Ha (lima puluh ribu rupiah perhektar) adalah cacat hukum oleh karena tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu :

- Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Surat SPP-IIUPH Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016 adalah sewenang – wenang ;

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, telah bertentangan dengan asas kepastian hukum ;
 - Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, telah bertentangan dengan asas kecermatan karena tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telah berdasarkan hukum, maka objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk mencabut objek sengketa tersebut. Dan memperbaiki serta menerbitkan sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menggunakan tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) dengan cara menghitung sebagai berikut :

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Lampiran II B.2 yaitu dengan rumus sebagai berikut " ex areal yang pernah dieksploitasi untuk wilayah Kalimantan dan Maluku tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) untuk 20 (dua puluh) Tahun " yang telah dimohonkan oleh Penggugat dengan Surat Permohonan tanggal 16 Mei 2014 dengan Surat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan jumlah sebesar Rp. 3.109.387.500,- (tiga milyar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

13. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka selama perkara ini diperiksa dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, guna menghindari timbulnya kerugian Penggugat yang lebih besar maka Penggugat mohon Penundaan atas Surat Perintah Pembayaran tersebut sampai Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

14. Bahwa karena permohonan Penggugat tanggal 16 Mei 2014 dengan surat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014 untuk mengajukan revisi pembayaran IIUPH atas penetapan surat perintah pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan (SPP - IIUPH) sesuai keputusan Menteri telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajar kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk menerbitkannya sesuai permohonan Penggugat, dengan menerbitkan Surat Perintah bayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat (SPP - IIUPH) yaitu sisa dari yang telah disetor pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Lampiran II B.2 yaitu dengan tarif Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) per 20 (dua puluh) tahun

Halaman 10 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat tanggal 16 Mei 2014 dengan

Surat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014 ;

Dalam Permohonan Penundaan :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 angka (2) Pihak Penggugat mohon untuk kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan alasan – alasan sebagai berikut :
- Bahwa pemohon juga pada tanggal 20 April 2016 telah menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : S.282/PHPL/IPHH/HPL-4/4/2016 tentang PERINGATAN 1, selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dikeluarkannya PERINGATAN 1, harus melaporkan pelunasannya bahwa hal tersebut tidak mungkin karena pada saat teguran tersebut Penggugat belum menerima surat tagihan dari Tergugat, maka untuk adanya kepastian hukum mengenai gugatan ini Penggugat mohon penting untuk dikabulkannya permohonan DALAM PENUNDAAN Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP - IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016 ;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa bukanlah demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional, namun hanya berdasarkan perhitungan pihak Tergugat secara sepihak, sehingga sangat merugikan Pihak Penggugat ;

Berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Halaman 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Disingkat (SPP- IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP – IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP – IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP – IIUPH) sesuai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 392K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 12 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/B/2015/PT.TUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2014/PTUN-JKT, dengan tarif Rp. 30.000,-/meter (tiga puluh ribu per meter) yaitu dengan total Rp. 3.109.387.500,- (tiga milyar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada Persidangan tanggal 17 Oktober 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan :

a. Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Citra Niaga Nusantara Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 46.065 Hektar Di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ;

b. Sebagai persyaratan untuk menyerahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tersebut huruf a kepada PT. Citra Niaga Nusantara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, pemohon wajib membayar iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH), sebagaimana Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal

Halaman 13 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2014 sebesar Rp 10.364.625.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan ;

- c. Atas pengenaan IIUPH sebagaimana SPP-IIUPH tersebut huruf b, PT. Citra Niaga Nusantara merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pertimbangan bahwa selama proses permohonan dan dasar penerbitan SK.418/Menhut-II/2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Gugatan TUN tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI sesuai putusan Kasasi Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT ;
- d. Dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut huruf c, diputuskan bahwa SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 dinyatakan batal dan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari diperintahkan untuk mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 ;
- e. Setelah putusan tersebut huruf c, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menandatangani Kesepakatan Perdamaian, yang antara lain menyepakati Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 tanggal 22 September 2015 (Pasal 2 Perjanjian Perdamaian) ;

Halaman 14 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut huruf c dan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tersebut huruf e, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan SPP-IIUPH Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014, dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yang dijadikan salah satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- g. Berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :
- “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;
- h. Bahwa dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disimpulkan bahwa tidak memungkinkan sama sekali bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus sengketa, dan menyelesaikan sengketa dengan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan dari Putusan

Halaman 15 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2. Obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, dengan alasan :

- a. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PTTUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, diputuskan SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 ;
- b. Setelah putusan tersebut huruf a, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat mendatangi Kesepakatan Perdamaian dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yang menurut Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berkewajiban menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/TUN/2015 tanggal 22 September 2015 ;
- c. Dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut huruf a dan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tersebut huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan SPP-IIUPH Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014, dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yang dijadikan salah

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

- d. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :

“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ” ;

- e. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, telah memutuskan, bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Dengan demikian objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Objek gugatan merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kewajiban pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan :

Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Citra Niaga Nusantara Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 46.065 Hektar Di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ;
- b. Sebagai persyaratan untuk menyerahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tersebut huruf a kepada PT. Citra Niaga Nusantara, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, pemohon wajib membayar iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH), sebagaimana Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp 10.364.625.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan ;
- c. Atas pengenaan IUPH sebagaimana SPP-IUPH tersebut huruf b, PT. Citra Niaga Nusantara merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pertimbangan bahwa selama proses permohonan dan dasar penerbitan SK.418/Menhut-II/2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Gugatan TUN tersebut dikabulkan oleh MA RI sesuai putusan Kasasi Nomor 392

Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2015 jo. Putusan PTTUN Jakarta Nomor
32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor
144/G/2014/PTUN-JKT ;

- d. Dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut huruf c, diputuskan bahwa SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 dinyatakan batal dan mewajibkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 ;
- e. Setelah putusan tersebut huruf d, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menandatangani Kesepakatan Perdamaian, yang antara lain menyepakati Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 tanggal 22 September 2015 (Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian) ;
- f. Dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut huruf d dan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tersebut huruf e, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan SPP-IIUPH Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014, dan merubah dasar penghitungan IUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah 59 Tahun 1998 yang dijadikan salah satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 19 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:
- “ Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ” ;
- h. Bahwa dari ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disimpulkan bahwa yang berwenang mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Ketua PTUN, dan bukan kewenangan Majelis Hakim PTUN ;
- i. Ketua PTUN Jakarta telah melaksanakan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PTTUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, dengan menerbitkan surat panggilan Nomor W2.TUN1.1855/HK.06/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Nomor W2.TUN1.2412/HK.06/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- j. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana surat Ketua PTUN Jakarta tersebut huruf i, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah hadir memenuhi panggilan surat Ketua PTUN Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, untuk menyampaikan penjelasan terhadap objek gugatan *a quo* yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 20 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Dengan demikian objek gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan kewenangan Ketua PTUN, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, Tergugat sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - a. Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Citra Niaga Nusantara Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 46.065 Hektar Di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ;
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyerahkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-II/2014 tersebut angka 1 kepada PT. Citra Niaga Nusantara, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, pemohon wajib membayar iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IIUPHH), sebagaimana Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp 10.364.625.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu Rupiah), yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan ;

- c. Atas pengenaan IIUPH sebagaimana SPP-IIUPH tersebut huruf b, PT. Citra Niaga Nusantara merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pertimbangan bahwa selama proses permohonan dan dasar penerbitan SK.418/Menhut-II/2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Gugatan TUN tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai putusan Kasasi Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT ;
- d. Dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut huruf c, diputuskan bahwa SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 dinyatakan batal dan mewajibkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 ;
- e. Setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut huruf c, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menandatangani Kesepakatan Perdamaian, yang antara lain menyepakati Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 tanggal 22 September 2015 (Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian) ;

- f. Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut huruf c dan menindaklanjuti perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut huruf e, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan menerbitkan SPP-IIUPH Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016 tanggal 24 Februari 2016, dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yang dijadikan salah satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka penerbitan surat objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan perjanjian perdamaian ;

3. Terhadap dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak sesuai dan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Februari 2016, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, diputuskan :
- 1) mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
 - 2) menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014;
 - 3) mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 ;
 - 4) menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut huruf a, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menandatangani Kesepakatan Perdamaian, yang antara lain menyepakati bahwa Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah putusan

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 tanggal 22 September 2015 (Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian) ;

- c. dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut huruf a dan menindaklanjuti perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan menerbitkan SPP-IIUPH Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016 tanggal 24 Februari 2016, dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yang dijadikan salah satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- d. yang dimaksud mengabulkan semua gugatan Penggugat dalam putusan tersebut huruf a angka 1), adalah mengabulkan petitum atau tuntutan Penggugat yaitu Dalam Penundaan dan Dalam Pokok Perkara, dan bukan mengabulkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan ;
- e. berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, diatur :
- (1) “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

(2) “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” ;

f. ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sudah sangat jelas membedakan antara gugatan dan alasan-alasan gugatan, yaitu yang dimaksud gugatan adalah tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan alasan-alasan gugatan adalah dasar yang menjadi penyebab diajukannya gugatan ;

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak sesuai dan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Februari 2016 adalah tidak terbukti, dan oleh karenanya harus ditolak ;

4. Terhadap dalil Penggugat angka 8 sampai dengan angka 12 halaman 3 dan 4, yang menyatakan bahwa Penggugat menafsirkan perbedaan Lampiran II huruf A dan huruf B Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 59 Tahun 1998 adalah pada kondisi areal yang sudah dieksploitasi dan belum dieksploitasi sehingga wajar areal yang dimohon Penggugat adalah termasuk dalam Lampiran II huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dengan alasan :

- a. berdasarkan Lampiran II huruf A dan huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, diatur Penerimaan dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) :

“ Besarnya IHPH untuk tiap hektar selama jangka waktu masa Hak Pengusahaan Hutan 20 (dua puluh) tahun ditetapkan :

- A. HPH baru dan areal tambahan (Perluasan) ;
 - B. HPH perpanjangan dan eks areal HPH yang pernah dieksploitasi ;
- b. pengertian dari kedua jenis IHPH tersebut huruf a, yaitu :
 - 1) HPH baru dan areal tambahan (Perluasan) adalah HPH pemohon baru di areal yang akan dieksploitasi, termasuk di dalamnya adalah areal tambahan untuk perluasan ;
 - 2) HPH perpanjangan dan eks areal HPH yang pernah dieksploitasi adalah HPH yang sudah habis masa

Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



berlakunya namun memperpanjang izinnya di areal yang pernah dieksploitasi sebelumnya ;

- c. dasar pembeda antara Lampiran A dan Lampiran B adalah pada pemohon HPH, yaitu untuk pemohon HPH yang pertama kali akan melakukan eksploitasi maka dikenakan tarif HPH baru, sedangkan untuk pemohon HPH yang sudah melakukan eksploitasi dan akan memperpanjang eksploitasinya maka dikenakan tarif HPH perpanjangan ;
- d. dengan pertimbangan tersebut huruf c, sudah sangat wajar dan masuk akal apabila pemohon HPH perpanjangan di areal yang sudah dieksploitasi sebelumnya dikenakan tarif yang lebih murah karena sudah melakukan investasi sebelumnya dan telah berkontribusi bagi pemerintah dan masyarakat sekitar, sehingga tidak mungkin terhadap pemohon HPH baru dan pemohon HPH perpanjangan mempunyai tarif IIUPH yang sama ;
- e. penerapan tarif IIUPH sesuai Lampiran A dan Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sudah dilaksanakan sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, dan semua pemohon HPH yang pertama kali akan melakukan eksploitasi dikenakan tarif HPH baru tanpa ada keberatan dari pemohon ;
- f. apabila melihat sejarah pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia, hampir kesemuanya sudah pernah dieksploitasi baik oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang memang masih tergantung dengan sumber daya hutan, maupun oleh perusahaan yang sudah dieksploitasi sejak zaman penjajahan VOC dan lebih intensif semenjak dekade akhir tahun 1960-an ;

Halaman 28 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



- g. dalam hal ada pihak-pihak yang mempunyai penafsiran berbeda tentang Lampiran A dan Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, maka diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum berupa uji materi ke Mahkamah Agung RI guna menguji makna Lampiran A dan Lampiran B sehingga tidak memaksakan kehendak sesuai penafsiran diri sendiri ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menafsirkan pembeda Lampiran II huruf A dan huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 adalah pada kondisi areal yang sudah dieksploitasi dan belum dieksploitasi sehingga wajar areal yang dimohon Penggugat adalah termasuk dalam Lampiran II huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 adalah tidak tepat dan oleh karenanya harus ditolak ;

5. Terhadap dalil Penggugat angka 13 dan 14 halaman 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan *a quo* yang menggunakan tarif Rp. 50.000,-/hektar adalah sewenang-wenang dan merugikan Penggugat serta tidak sesuai putusan PT.TUN Jakarta yang mengabulkan semua gugatan Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan :

- a. Dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, diputuskan :

- 1) mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 ;
 - 3) mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 ;
 - 4) menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan menerbitkan SPP-IIUPH Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016 tanggal 24 Februari 2016, dan merubah dasar penghitungan IUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yang dijadikan salah satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IUPH yang harus dibayarkan turun

Halaman 30 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) ;

c. berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, diatur :

(1) “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ” ;

(2) “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak

Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” ;

- d. ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, sudah sangat jelas membedakan antara gugatan dan alasan-alasan gugatan, yaitu yang dimaksud gugatan adalah tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan alasan-alasan gugatan adalah dasar yang menjadi penyebab diajukannya gugatan ;
- e. dengan demikian maksud dari mengabulkan semua gugatan penggugat dalam putusan tersebut huruf a angka 1), adalah mengabulkan petitum atau tuntutan penggugat yaitu Dalam Penundaan dan Dalam Pokok Perkara, dan bukan mengabulkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan ;
- f. perbedaan besar biaya tagihan yang digunakan Tergugat Rp. 50.000,-/hektar sedangkan penafsiran Penggugat Rp. 30.000,-/hektar tidak merugikan Penggugat, karena pengenaan tarif IUUPH Rp. 50.000,-/hektar dikenakan kepada semua pemohon HPH baru yang pertama kali akan melakukan eksploitasi ;
- g. penafsiran Penggugat tentang tarif Rp. 30.000,-/hektar dalam gugatan sebelumnya telah nyata-nyata dibantah oleh Tergugat dalam jawaban, replik, bukti dan kesimpulan bahwa Tergugat membantah seluruhnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 karena pada saat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 sudah tidak berlaku dan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 ;

Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat dalam memori gugatannya adalah tidak benar sehingga harus ditolak ;

6. Terhadap Dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 halaman 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

a. bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak sewenang-wenang, yaitu :

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 yang pada saat diterbitkan berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, sehingga Tergugat dalam menerbitkan SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 ;
- 2) atas pengenaan IIUPH sebagaimana SPP-IIUPH tersebut angka 1), Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta karena selama proses permohonan hingga diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, dan bukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 ;
- 3) bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 jo. putusan PTTUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-

Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIKPHH/2014 dinyatakan batal dan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut ;

- 4) menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut angka 3), Tergugat mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 dengan menerbitkan objek gugatan *a quo* dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sewenang - wenang dan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

b. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana Pasal 10 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* sudah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga cermat untuk dilakukan, yaitu sebelum menerbitkan surat objek sengketa *a quo*, Tergugat telah mempelajari informasi dan dokumen yang lengkap, yaitu :

- 1) putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 jo. putusan PTTUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT ;
- 2) Perjanjian perdamaian tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas kecermatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan dan sewenang-wenang adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak ;

Dari uraian yang kami sampaikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Tergugat pada persidangan tanggal 7 Nopember 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 14 Nopember 2016, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP - IUUPH), Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Pebruari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
2. Bukti P - 2 : Salinan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2014. (Fotokopi Sesuai Salinan Resmi) ;
3. Bukti P - 3 : Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 19 Maret 2015. (Fotokopi Sesuai Salinan Resmi) ;
4. Bukti P - 4 : Salinan Keputusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 392 K/TUN/2015, tanggal 22 September 2015. (Fotokopi Sesuai Salinan Resmi) ;

Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Surat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014, Tanggal 16 Mei 2014, Perihal : Permohonan Revisi Pembayaran IIUPH dari Dr. Eddy Wirawan, S.H. sebagai Direktur Utama PT. Citra Niaga Nusantara, kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
6. Bukti P - 6 : Surat Kesepakatan Perdamaian atas nama Dr. Eddy Wirawan, S.H. sebagai Direktur Utama PT. Citra Niaga Nusantara Tanggal 15 Pebruari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
7. Bukti P - 7 : Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor : 5.551/PHPL/SET/7/2016, tanggal 26 Juli 2016. Kepada Dr. Eddy Wirawan, S.H. sebagai Direktur Utama PT. Citra Niaga Nusantara. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
8. Bukti P - 8 : Surat dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : W2.TUN1. 2774/HK.06/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016, Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat

Halaman 37 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP – IIUPH), Nomor : S.285/VI-BIKPHH/2014, tanggal 9 Mei 2014. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Kesepakatan Perdamaian atas nama Dr. Eddy Wirawan, S.H. sebagai Direktur Utama PT. Citra Niaga Nusantara Tanggal 15 Pebruari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
4. Bukti T - 4 : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP – IIUPH), Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Pebruari 2016. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Panggilan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : W2.TUN1.1855/HK.06/III/2016, tanggal 2 Agustus 2016. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Panggilan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : W2.TUN1.2412/HK.06/IX/2016, tanggal 27 September 2016. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Jawaban dari Pihak Tergugat atas Gugatan Pihak Penggugat Perkara Nomor : 144/G/2014/PTUN.JKT,

Halaman 38 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

8. Bukti T - 8 : Surat dari Bpk Eddy Wirawan, S.H., Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014, Lampiran 07 (tujuh) Eksemplar, Perihal : Permohonan Revisi Pembayaran IIUPH, Tanggal 16 Mei 2014, kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T - 9 : Salinan Putusan Nomor : 144/G/2014/PTUN-JKT, Putus tanggal 18 Nopember 2014, tertanggal 22 Januari 2015 antara PT. CITRA NIAGA NUSANTARA melawan DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, (Sesuai Salinan) ;
10. Bukti T - 10 : Salinan Putusan Banding Nomor : 32/B/2015/PT.TUN-JKT, Putus tanggal 19 Maret 2015, tertanggal 6 April 2015 antara PT. CITRA NIAGA NUSANTARA melawan DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. (Fotokopi dari Salinan Putusan) ;
11. Bukti T - 11 : Salinan Putusan Perkara Kasasi Nomor : 392/K/TUN/2015, Putus tanggal 22 September 2015, tertanggal 20 Mei 2016 antara DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA melawan PT. CITRA NIAGA NUSANTARA (Sesuai Salinan Putusan) ;

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 : Surat Somasi dari DR. Eddy Wirawan, S.H., Reg : 320/KHT-IIUPH/16, Lamp : 2 (dua) Lampiran, Perihal : SOMASI, Tanggal 12 Juli 2016, Kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T - 13 : Surat Somasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270 Kepada DR. Eddy Wirawan, S.H., Nomor : S.551/PHPL/SET/7/2016, Sifat : Biasa, Lamp : -, Perihal : SOMASI, Tanggal 26 Juli 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Penggugat, telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H., yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa isi amar Putusan Pengadilan TUN termuat didalam Pasal 97 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan kabul, menolak gugatan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur ;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dikabulkan, tindaklanjutnya diatur dalam Pasal 97 ayat 8, 9 sampai 10 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut, menerbitkan keputusan TUN baru atau merehabilitasi/ ganti rugi. Jadi dalam amar putusan Pengadilan TUN yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak pernah ada yang sedetail-detailnya menjelaskan secara terperinci, namun apabila pihak Tergugat tidak jelas berkaitan

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan amar maka secara detailnya dapat melihat dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa kalau masih ada yang diragukan bisa dilihat dalam surat gugatan, suasana perdebatan pada saat persidangan dalam jawab-menjawab;
- Bahwa menurut Ahli terhadap hal-hal yang tidak ditolak dalam gugatan, yang berarti diakui kebenarannya maka harus menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan ;
- Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka terhadap Surat Keputusan baru yang isinya tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan tersebut bisa diartikan Tergugat tidak pernah melakukan eksekusi secara sukarela, dan terhadap hal tersebut terdapat upaya paksa, sanksi administrasi, dan pengumuman di media cetak;
- Bahwa keputusan baru sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan harus sesuai dengan materi atau esensi daripada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila tidak sesuai / berbeda itu tidak boleh bahkan semacam istilahnya itu penyelundupan, seolah-olah telah melaksanakan, apalagi dalam pasal 7 butir L Undang-Undang Administrasi pemerintahan sangat tidak diperkenankan dan Badan atau pejabat administrasi pemerintahan diharuskan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mematuhi itu artinya dalam membuat keputusan yang baru harus sesuai dengan jiwa dan maksud daripada keseluruhan putusan pengadilan tersebut, bahkan apabila tidak dilakukan sesuai dengan kehendak putusan pengadilan itu bisa diartikan perbuatan yang sewenang-wenang ;
- Bahwa Surat Keputusan baru yang isinya tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / tidak

Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan, bisa dinyatakan tidak mematuhi Putusan dan perbuatan sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulannya, untuk kesempatan itu pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Desember 2016 dan pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 27 Desember 2016 melalui bagian umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 27 Desember 2016, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Februari 2016 (vide bukti P-1=T-4);

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat Jawaban yang ditujukan kepada Penggugat dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2016 memuat adanya eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai :

1. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan objek sengketa yang mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014, dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan yang dijadikan salah satu dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014, sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) adalah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan putusan Kasasi Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor : 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, oleh karenanya Berdasarkan Pasal 2 huruf e

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tidak memungkinkan sama sekali bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus sengketa, dan menyelesaikan sengketa karena Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat menandatangani Kesepakatan Perdamaian dengan Tergugat, yang dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut, Tergugat berkewajiban menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 392 K/TUN/2015 tanggal 22 September 2015, dan berdasarkan hal tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang mencabut SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014, dan merubah dasar penghitungan IIUPH dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, sehingga jumlah IIUPH yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 4.682.312.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek gugatan merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kewajiban pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan yang berwenang mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT, dengan menerbitkan surat panggilan Nomor W2.TUN1.1855/HK.06/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Nomor W2.TUN1.2412/HK.06/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, dan pihak Tergugat telah hadir memenuhi panggilan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 dan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 untuk menyampaikan penjelasan terhadap objek gugatan *a quo* yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian objek gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan terdahulu dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah jelas menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998 Lampiran II.B.2 sesuai dengan surat Penggugat yang telah dijadikan bukti dalam perkara terdahulu yaitu surat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014 tanggal 16 Mei 2016, sedangkan Tergugat menggunakan rumus tagihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998 Lampiran II.A.2 yang tidak ada dalam gugatan maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan HPH baru. Padahal faktanya HPH yang diperoleh Penggugat telah dieksploitasi sebelumnya oleh Yayasan Green Delta;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebelum perkara ini diperiksa dipersidangan telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*) terhadap materi gugatan maupun terhadap formalitas surat gugatan Penggugat, termasuk mengenai kompetensi pengadilan;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan eksekusi dalam hal Tergugat tidak melaksanakan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat mengajukan gugatan aquo karena adanya pembatasan waktu untuk menggugat objek sengketa, dan cara menghitung tarif yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara keseluruhan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a, e, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

Pasal 2 huruf a dan e

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 119

Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo (vide bukti P-1=T-4), dalil para pihak yang dikaitkan dengan Pasal 2 huruf a, e, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta meneliti Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P2=T-9, bukti P-3=T-10, bukti P-4=T-11) maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap aquo pihak Tergugat telah merubah dan menetapkan dasar penghitungan SPP-IIUPH Penggugat menggunakan rumusan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (vide bukti T-1), bukan berdasarkan rumusan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa dalam penerbitan objek sengketa aquo yaitu dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat telah menerapkan penerapan tarif sebagaimana diatur dalam

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 dalam lampiran II A.2 yaitu dengan menetapkan tarif IIUPH sebesar Rp. 50.000,-/hektar (vide bukti T-1), sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa sebagaimana gugatannya terdahulu dalam perkara Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT (vide bukti P-4=T-11), Penggugat memohon pembatalan SPP-IIUPHH yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 (vide bukti T-14) untuk diubah berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 dalam lampiran II B.2 yaitu dengan menerapkan tarif IIUPH sebesar Rp. 30.000,-/hektar (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat berdalih penerbitan objek sengketa dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P2=T-9, bukti P-3=T-10, bukti P-4=T-11) yaitu mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan SPP-IIUPH Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 (vide bukti T-1), namun faktanya terdapat permasalahan baru dalam sengketa ini yaitu dalam hal menentukan tarif IIUPH mana yang berlaku bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud, apakah nominal tarif yang ditentukan sebagaimana diatur dalam lampiran II A.2 atau yang diatur dalam lampiran II B.2?, dan terhadap hal tersebut dan telah pula mencermati dalil eksepsi Tergugat serta bantahan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut telah masuk ke dalam ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta adanya permasalahan hukum baru sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal menentukan nominal tarif IIUPH Penggugat, maka lebih adil kiranya menurut Majelis Hakim dalam perkara ini untuk tetap berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan tujuan untuk dapat ditentukan besarnya nominal tarif IIUPH Penggugat

Halaman 48 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan isi Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap aquo yaitu yang berkenaan dengan tarif mana yang seharusnya diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap seluruh dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa (vide bukti P-1=T-4), serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 392K/TUN/2015 dengan tarif Rp. 30.000,- per hektar yaitu dengan total Rp. 3.109.387.500,- dikurangi Rp. 500.000.000,- yang telah disetorkan, dengan dasar / alasan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 418/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Citra Niaga Nusantara Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 46.065 Hektar Di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010

Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, Penggugat wajib membayar iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Bayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) Nomor : S.285/VI-BIKPHH/2014, tanggal 9 Mei 2014;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Bayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) Nomor : S.285/VI-BIKPHH/2014, tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp 10.364.625.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang rumusan penetapan tarif IUPHH-nya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT;
- Bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang isinya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun dengan surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Pebruari 2016 ;
- Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu Tidak sesuai tarif yang ditentukan yaitu Rp. 30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) sebagaimana berdasarkan pada Lampiran II B.2 Peraturan Pemerintah

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, dan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/TUN/2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2014/PTUN-JKT;

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas sewenang – wenang, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedural maupun substansi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-4) atau tidak ?!;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) huruf c, Pasal 35 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan :

Pasal 29 ayat (4) huruf c

- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: c. badan usaha milik swasta Indonesia;

Pasal 35 ayat (1), (4)

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25, Pasal 79 ayat (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan :

Pasal 1 angka 25

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pemungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu;

Pasal 79 ayat (2), (3)

- (2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam Izin;
- (3) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut sekali pada saat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 35, Pasal 20 ayat (2), (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : P.44/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dinyatakan :

Pasal 1 angka 35

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Pasal 20 ayat (2), (4)

- (2) Besarnya IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan *working Area* (WA) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) WB membayar IIUPH berdasarkan surat pengenaan IIUPH yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara eksplisit telah secara tegas

Halaman 52 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tergugat merupakan Pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-1=T-4) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak dan meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-1=T-4) adalah dalam rangka melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT (vide bukti P-4=T-11, bukti P-3=T-10, bukti P-2=T-9);
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap aquo maka pada tanggal 15 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat kesepakatan perdamaian, yang didalam Pasal 2-nya menyatakan : "Tergugat menerbitkan SPP-IIUPH baru berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 392K/TUN/2015, tanggal 22 September 2015" (vide bukti P-6=T-3);
3. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-2=T-9, bukti P-3=T-10, bukti P-4=T-11) dan kesepakatan perdamaian pada tanggal 15 Februari 2016 (vide bukti P-6=T-3), para pihak telah menyepakati pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (vide bukti T-1) yang digunakan sebagai dasar bagi Tergugat dalam membuat SPP-IIUPH Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan mencermati dalil para pihak dipersidangan faktanya masih terdapat beda penafsiran diantara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap aquo yaitu Penggugat mendalilkan Tarif IIUPH yang dikenakan seharusnya sebesar Rp. 30.000,-/hektar sebagaimana diatur dalam Lampiran II.B.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998 dengan alasan lahan merupakan eks areal Yayasan Green Delta, sedangkan Tergugat mendasarkan pada Lampiran II.A.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998 yaitu Penggugat harus dikenakan Tarif IIUPH sebesar Rp. 50.000,-/hektar dengan alasan dipersamakan dengan pemohon HPH baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang masih menjadi permasalahan (yang juga telah diuraikan dalam eksepsi-nya) adalah : apakah penetapan nominal tarif IIUPH Penggugat berdasarkan nominal tarif yang diatur dalam lampiran II A.2 atau yang diatur dalam lampiran II B.2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 (vide bukti T-1)?,

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal tarif IIUPH Penggugat, sebelum pada meneliti lebih lanjut penafsiran masing-masing pihak yang menyatakan bahwa areal merupakan eks. Yayasan Green Delta sehingga Penggugat meminta diterapkan tarif IIUPH sebesar Rp. 30.000,-/hektar (berdasarkan Lampiran II.B.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998) dan Tergugat menetapkan Tarif IIUPH sebesar Rp. 50.000,-/hektar dengan alasan dipersamakan dengan pemohon HPH baru (berdasarkan Lampiran II.A.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 54 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (vide bukti P2=T-9, bukti P-3=T-10, bukti P-4=T-11), dengan tujuan apakah dalam putusan aquo telah ditentukan berapa besarnya nominal tarif IIUPH Penggugat?;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT (vide bukti P-3=T-10) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/TUN/2015 (vide bukti P2=T-9) dinyatakan bahwa :

“Dengan demikian Keputusan Menteri Kehutanan RI yang dalam bagian “Meningkat” mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sebagai dasar penghitungan tarif sudah tepat dan harus diikuti oleh Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketa”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Tergugat/terbanding dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa (SPP-IIUPH Nomor : S.285/VI-BIKPHH/2014, tanggal 9 Mei 2014) telah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor : 418/MENHUT-11/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Citra Niaga”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap aquo, yang dalam pertimbangan hukumnya secara fakta tidak menguraikan secara rinci dan secara tegas menetapkan nominal tarif IIUPH yang dikenakan kepada Penggugat, Namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena diktum/amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan : “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam halaman 9-10 angka 14 pada Putusan Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT (vide bukti P2=T-9) yang pada pokoknya menyatakan “agar Tergugat melakukan perbaikan serta menerbitkan sesuai Lampiran II B.2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yaitu dengan tarif Rp. 30.000, per hektar untuk 20 (dua puluh) tahun sebagaimana permohonan Penggugat tanggal 16 Mei 2014 dengan surat Nomor : 01/DBUK-IIUPH/2014” secara hukum haruslah dianggap dikabulkan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat dengan dalih bahwa dalam

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam putusan *inkracht* aquo tidak mewajibkan kepada Tergugat untuk memberlakukan besaran nominal penetapan tarif dan atas inisiatif sendiri Tergugat telah menetapkan SPP-IIUPH (objek sengketa) dengan besaran tarif sebesar Rp. 50.000,-/hektar (berdasarkan Lampiran II.A.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998), dengan alasan Penggugat sebagai pemohon HPH pertama kali sehingga dikenakan tarif HPH baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf K,L dan Pasal 18 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

Pasal 7

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mencermati keterangan ahli bernama Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH., MH yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa : "terhadap Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat telah diatur dalam Pasal 97 ayat (8), (9), (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak bisa dalam amar putusan menguraikan secara detail, namun lazimnya uraian atau penjelasan akan termuat didalam pertimbangan hukum. Apabila dalam Pertimbangan hukum pun tidak juga memuat sesuatu hal yang diperlukan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan eksekusi, maka apabila dalam amar dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, haruslah dilihat dan dipelajari dalil apa yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya dan membaca proses jawab-menjawab selama proses persidangan berlangsung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf K, L dan Pasal 18 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan sependapat dengan pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun Tergugat berdalih bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena terdapat keberatan dari Penggugat sehingga adanya gugatan aquo dan telah pula mencermati dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat di halaman 9-10 angka 14 pada Putusan Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT (vide bukti P2=T-9) maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang isinya menetapkan tarif IIUPH kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,-/hektar tidak sebagaimana dimaksud dari Gugatan Penggugat yang telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap aquo, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf K,L dan Pasal 18 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan dan tindakan Tergugat yang tidak mencermati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (tanpa meneliti dalil gugatan Penggugat dalam perkara yang telah inkracht tersebut) telah melanggar asas kecermatan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati petitum Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) sesuai putusan pengadilan

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 392K/TUN/2015 dengan tarif Rp. 30.000,- per hektar yaitu dengan total Rp. 3.109.387.500,- dikurangi Rp. 500.000.000,- yang telah disetorkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk adanya kepastian hukum terhadap tindakan Tergugat dalam melaksanakan perintah Putusan Pengadilan dan menghindari putusan pengadilan yang non eksekutabel, dengan maksud agar gugatan Penggugat juga tidak sia-sia, maka dengan batalnya objek sengketa aquo dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P2=T-9, bukti P-3=T-10, bukti P-4=T-11) maka Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan SPP-IIUPH kepada Penggugat dengan tarif Rp. 30.000,- per hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya, selanjutnya terhadap Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Februari 2016 (vide bukti P-1=T-4) yang diterbitkan oleh Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun terkait dengan petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat cukup dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan diatas tanpa perlu mencantulkannya didalam diktum putusan, mengingat bahwa amar/diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat telah diatur dalam Pasal 97 ayat (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap objek sengketa aquo. Atas permohonan penundaan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas pada pokoknya mengatur harus adanya uraian/alasan yang menerangkan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan setelah memperhatikan proses sengketa dalam perkara terdahulu sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada kenyataannya Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang termuat dalam objek sengketa-nya yang menyatakan : “batas waktu pembayaran IIUPH yang terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan SPP-IIUPH ini”, yang artinya Tergugat cukup toleran memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang mendesak bagi Penggugat dalam perkara ini untuk meminta penundaan pelaksanaan objek sengketa karena faktanya Tergugat tidak secara ketat menerapkan ketentuan mengenai batas waktu pembayaran IIUPH dan cenderung menghargai proses peradilan yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berupa Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2 /2016, tanggal 24 Februari 2016;

Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4 /2 /2016, tanggal 24 Februari 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2017 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., MH dan M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERINA SORAYA, S.H., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH RONI ERRY SAPUTRO, SH., M.H

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ERINA SORAYA, S.H., MH

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- A T K	Rp.	125.000,00
- Panggilan - panggilan	Rp.	120.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

..... +
Jumlah Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)